

PENUNJUKAN – PENGELOLA –GAJI

2026

Kpts 46 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA GAJI TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pengelola gaji di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Penunjukan Pengelola Gaji pada Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PP No. 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas PP No. 7 Tahun 1977; Perpres No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan dan penetapan pegawai sebagai pengelola gaji pada tahun anggaran 2026, tugas, fungsi, serta wewenang pengelola gaji pada tahun anggaran 2026, serta segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2026.